



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR: 141.32/ 00 /Kpts/WN-SSLP/2018

TENTANG

PENETAPAN GURU PAUD KASAI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses belajar dan mengajar ditingkat Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD di Nagari Sungai Saria Lumpo perlu mengangkat tenaga pendidik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Saria Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

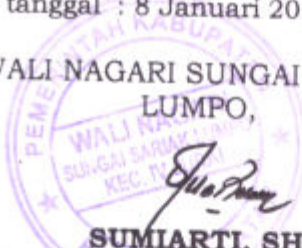
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Sariak Lumbo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pendidik di satuan PAUD KASAI Nagari Sungai Sariak Lumbo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat laporan kegiatannya kepada Wali Nagari.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, dalam kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumbo
Pada tanggal : 8 Januari 2018

**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK
LUMBO,**

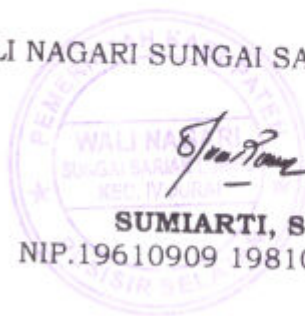

SUMIARTI, SH

NIP.19610909 198101 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 131.42/ 00 /KPTS/WN-SSLP/2018
TANGGAL : 08 JANUARI 2017
TENTANG : PENETAPAN GURU PAUD KASAI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	RENA SENTIA, S.Pd PAUD	Kepala Sekolah / Guru	
2	IRDAWATI	Bendahara / Guru	
3	YENTI	Guru	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



[Signature]
SUMIARTI, SH
 NIP.19610909 198101 2 001